

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejarah Enron terulang di Jepang dengan terjadinya skandal Kanebo pada tahun 2005 dan skandal Satyam di India yang terjadi tahun 2009. Penelitian Heru Sulistiyo (2014) menjelaskan kedua skandal tersebut melibatkan auditor anggota dari kantor akuntan besar Price Waterhouse Coopers. Price Waterhouse Coopers yang telah mengorbankan prinsip independensi karena telah bersekongkol dengan eksekutif perusahaan tersebut dengan melakukan *window dressing* / mempercantik laporan keuangan. Atas skandal Satyam, maka akuntan publik yang mengauditnya dipenjara oleh pengadilan India dan dilarang berpraktik seumur hidup oleh organisasi profesi akuntan publik India (Tuanakota, 2013).

Permasalahan audit ini diawali dari kemajuan perkembangan perusahaan publik (*go public*) yang mengakibatkan permintaan audit atas laporan keuangan meningkat (Margi Kurniasih, 2014). Hal ini disebabkan laporan keuangan perusahaan merupakan hal utama dalam memberikan informasi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Haron *et al* (2006) dan Sari (2011) berpendapat bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi akan membantu semua pengguna untuk mengetahui kondisi keuangan suatu entitas serta membantu dalam membuat keputusan ekonomi.

Namun, menurut Ni Made Dewi Febriyanti dan I Made Mertha (2014) didalam laporan keuangan dapat ditemukan perbedaan atau ketidakselarasan informasi keuangan perusahaan . Hal tersebut dapat muncul disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pengguna laporan keuangan dari pihak luar. Dalam Nadia Rizki Nugrahani (2013), bagian manajemen

bertanggungjawab untuk melaporkan hasil kegiatan operasional dan posisi keuangan perusahaan kepada para pemegang saham melalui laporan keuangan. Hal ini yang menyebabkan adanya kesenjangan informasi sehingga dibutuhkan peran pihak ketiga yang kompeten dan independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan menilai tingkat kewajaran laporan keuangan yang dilaporkan oleh manajemen agar menghindari potensi konflik kepentingan. (Al-Thuneibat et al,2011)

Menurut Castellani (2008) laporan keuangan seharusnya diaudit oleh auditor independen. Profesi akuntan publik sebagai pihak ketiga yang independen seharusnya memberikan jaminan atas relevansi dan keandalan sebuah laporan keuangan. Akuntan publik merupakan profesi yang paling tepat sebagai pihak ketiga dan berperan sebagai auditor untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemeriksaan.

Menurut Malem Ukur Tarigan dkk. (2013), akuntan publik seringkali mendapat kritikan dari para pengguna laporan keuangan. Hal ini disebabkan banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik diluar negeri maupun didalam negeri mengenai kualitas audit. Keadaan ini telah memberikan dampak besar atas kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Menurut Arrunada (2004) dan Bangun (2011), kasus-kasus yang terjadi hampir semuanya dikaitkan dengan profesi akuntan, baik akuntan intern maupun akuntan publik sebagai auditor. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukkan masalah auditor yang kurang mampu memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam memenuhi kualifikasi Standar *Auditing* yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan pelanggaran tersebut jelas-jelas bertentangan dengan SPAP (Hastuti,2010).

Akibat dari permasalahan-permasalahan tersebut, Kantor Akuntan Publik dituntut untuk selalu memperbaiki kinerjanya agar tetap dapat bertahan. Menurut Bangun (2011) upaya yang harus dilakukan antara lain, Kantor Akuntan Publik dituntut untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan senantiasa menjunjung tinggi etika dan kaidah moral, agar kualitas audit dan citra Profesi Akuntan Publik tetap terjaga.

Menurut Margi Kurniasih (2014), persaingan Kantor Akuntan Publik untuk menciptakan hasil audit yang berkualitas semakin ketat, kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi dipengaruhi juga oleh faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut dapat berupa tekanan dari pihak luar untuk memonitor pekerjaan dan peningkatan kualitas proses audit. Faktor eksternal yang digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan pengaruh terhadap kualitas audit diantaranya rotasi KAP, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan klien.

Menurut Al- Thuneibat *et al.* (2011) dalam M.T.Sinaga (2012) berpendapat bahwa hubungan yang lama antara auditor dan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka, cukup untuk menghalangi independensi auditor dan mengurangi kualitas audit. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 mengenai rotasi auditor dan KAP juga dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas berdasarkan pada asumsi bahwa semakin lama hubungan antara auditor baik Partner Audit maupun Kantor Akuntan Publik dengan kliennya akan mengurangi independensi auditor dan oleh karena itu akan mengakibatkan penurunan kualitas audit yang diberikan. Kemudian ditambah dengan meningkatnya kebutuhan jasa audit berpengaruh terhadap perkembangan profesi Akuntan Publik di Indonesia. Bertambahnya

jumlah Kantor Akuntan Publik yang beroperasi dapat menimbulkan persaingan antara KAP yang satu dengan lainnya, sehingga memungkinkan perusahaan untuk berpindah dari satu KAP ke KAP lain (Damayanti dan Sudarma, 2007). Dengan menggunakan pendekatan kebijaksanaan akrual mereka menyimpulkan bahwa hubungan auditor-klien memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Jackson *et al.* (2008) dalam M.T.Sinaga (2012) mencoba meneliti bagaimana pengaruh rotasi perusahaan KAP (dalam kaitannya dengan hubungan auditor – klien) terhadap kualitas audit. Mereka mengukur kualitas audit dengan dua pendekatan, yaitu kecenderungan untuk menerbitkan opini *going concern* dan tingkat kebijaksanaan akrual. Berbeda dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh Al-Thuneibat *et al.* (2011), Jackson *et al.* (2008) menemukan bahwa kualitas audit akan meningkat terkait dengan lamanya hubungan auditor-klien, ketika diproksikan dengan kecenderungan untuk menerbitkan opini *going concern*, dan tidak berpengaruh ketika diproksikan dengan tingkat kebijaksanaan akrual. Berdasarkan temuan tersebut mereka menyimpulkan bahwa rotasi KAP tidak akan meningkatkan kualitas audit dan berpendapat bahwa rotasi KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien hanya akan memunculkan biaya-biaya yang tidak penting, baik bagi kantor akuntan maupun bagi perusahaan dengan manfaat yang minimal. Jackson *et al.* (2008) mendukung teori bahwa semakin panjang hubungan auditor dan klien, maka akan tercipta audit yang lebih berkualitas.

Beberapa penelitian yang menggunakan *Big Four* dan *non Big Four* sebagai proksi atas reputasi kantor akuntan publik, menemukan bukti bahwa, reputasi auditor mempengaruhi kualitas audit (Law, 2008; Francis dan Yu, 2009). DeAngelo (1981) dalam Nindita. C dan Sylvis V.S (2012) menunjukkan semakin

besar ukuran kantor akuntan publik, semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Oleh karena itu, secara tidak langsung kantor akuntan publik *Big Four*, yang memiliki ukuran yang besar dianggap memiliki kualitas audit yang baik. De Angelo's (1998) dalam Choi *et al.*, (2010) dan M.T. Sinaga (2012) berpendapat independensi dalam auditor besar lebih mungkin terjaga karena ketergantungan ekonomi auditor terhadap klien tidak begitu berarti bagi auditor besar, dan auditor besar berpeluang untuk mengalami kerugian yang lebih besar (misalnya kerugian yang lebih tinggi dalam kehilangan reputasi) pada kasus kegagalan audit, bila dibandingkan dengan auditor kecil sehingga jaminan atas kualitas audit lebih ditingkatkan. Wulandari, dkk (2014) menyatakan salah satu sumber peningkatan keahlian auditor berasal dari pengalaman-pengalaman dalam bidang audit dan akuntansi.

Kualitas audit juga dapat dikaitkan dengan ukuran perusahaan klien. Dalam Ni Made Dewi Febriyanti dan I Made Mertha (2014), perusahaan kecil cenderung memiliki informasi dan sistem pengawasan yang lemah, sehingga kurang diperhatikan oleh pemegang sahamnya, sehingga perusahaan-perusahaan kecil akan menghasilkan audit yang lebih berkualitas (O'Brien dan Bhushan, 1990 dalam Fernando *et al.*, 2010). Di sisi lain, semakin besar perusahaan, semakin meningkat pula *agency cost* yang terjadi. Sehingga perusahaan berukuran besar akan cenderung memilih jasa auditor besar yang profesional, independen, dan bereputasi baik untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik (Watts dan Zimmerman, 1986).

Dari hasil penelitian sebelumnya, penelitian Bambang Hartadi (2014) dan Ni Made Dewi Febriyanti dan I Made Mertha (2014) menyatakan

bahwa rotasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Tetapi penelitian Reni Ayu Sri Saputri (2015) menyatakan rotasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian Efraim Ferdinan Giri (2010) menyatakan reputasi audit berpengaruh terhadap kualitas audit. Menurut penelitian Reni Ayu Sri Saputri (2015) variabel reputasi audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit. Namun tidak sejalan dengan penelitian Hartadi (2012) yang menyatakan reputasi audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Menurut penelitian Ni Made Dewi Febriyanti dan I Made Mertha (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh M.T.Sinaga (2012) dan Margaretha Mei Evita Sari (2014) dengan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Bambang Hartadi (2012) dengan judul “Pengaruh *Fee* Audit, Rotasi KAP, dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit di Bursa Efek Indonesia”. Yang menjadi obyek penelitiannya adalah 354 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2004-2010. Alasan peneliti meneliti kembali disebabkan masih jarang riset yang menguji hubungan dari berbagai variabel tersebut di Indonesia dan juga adanya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No.20 tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik yang di dalamnya tidak ada lagi aturan batasan waktu bagi KAP untuk mengaudit sebuah perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti mengganti variabel *fee* audit dengan ukuran perusahaan klien. Peneliti memeriksa laporan-

laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sumber data dan menemukan bahwa informasi mengenai pemberian fee terhadap auditor eksternal hanya ada sekitar 2% dari populasi penelitian. Hal ini menjadi alasan peneliti mengganti variabel *fee* audit menjadi ukuran perusahaan klien.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti bermaksud melakukan penelitian kembali yang berjudul :

“Pengaruh Rotasi KAP, Reputasi Auditor, dan Ukuran Perusahaan Klien Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014“

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah rotasi KAP secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah reputasi auditor secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah ukuran perusahaan klien secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
4. Apakah rotasi KAP, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan klien secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Pembahasan

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah secara parsial terdapat pengaruh positif antara rotasi Kantor Akuntan Publik terhadap kualitas audit
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah secara parsial terdapat pengaruh positif antara reputasi auditor terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah secara parsial terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah secara parsial terdapat pengaruh positif antara rotasi KAP, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan klien terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Perkembangan Ilmu

Dapat menjadi referensi ilmiah tentang pengaruh rotasi KAP, reputasi Auditor, dan ukuran perusahaan klien terhadap kualitas Audit.

2. Bagi Penulis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat dan selain itu untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung bagaimana pengaruh rotasi KAP, reputasi Auditor dan ukuran perusahaan klien terhadap kualitas Audit

3. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi di bidang Akuntansi untuk perbaikan atau pengembangan materi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji di bidang atau masalah yang sama.

4. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan solusi bagi Kantor Akuntan

Publik untuk dapat menyediakan jasa audit yang berkualitas dan lebih meningkatkan kinerjanya secara optimal.

5. Bagi Praktisi Bisnis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambahan bagi perusahaan sebagai pemilik Laporan Keuangan ataupun masyarakat sebagai pengguna Laporan Keuangan

6. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi otoritas pembuat aturan (BAPEPAM) maupun standard profesi akuntan publik (IAI), apakah kebijakan rotasi KAP efektif untuk menjaga kualitas audit.

